

**DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU  
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA**



**SISTEM PENJAMINAN MUU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA**

**PROSEDUR KEBIJAKAN MUTU  
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA  
BANDA ACEH**




**PROSEDUR KEBIJAKAN MUTU  
UNIDA/BPM/KM /03.01**

<b>PENGESAHAN</b>		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
BPMU	Wakil Rektor I	
Dr. Ir. Nasrullah M, MT, M.Si	Drs. T. Syarifuddin, M. Si	Prof. Dr. Syafer Ibrahim, M. Si
NIDN. 0129065702	NIDN. 0003096101	NIDN. 0018045503

Kode. Dokumen	: UNIDA/BPM/KM/03.01	No. Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 10 Desember 2016	Halaman	: 1 dari 10

**PERIGATAN**  
 Dokumen ini adalah milik Universitas Iskandarmuda  
 Dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya  
 Tanpa seijin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Iskandarmuda

Alamat : Jalan Kampus Unida Surien Telp. 0651-7412450 – 7412452. Banda Aceh

	<b>Universitas Iskandarmuda</b>	No Dokumen : UNIDA/BPM/KM/03.01
		Tanggal Terbit : 10 Desember 2016
	<b>Prosedur Kebijakan Mutu</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 10

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.


Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Iskandarmuda, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

	<b>Universitas Iskandarmuda</b>	No Dokumen : UNIDA/BPM/KM/03.01
	<b>Prosedur Kebijakan Mutu</b>	Tanggal Terbit : 10 Desember 2016
		No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 10

## 1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan


Buku kebijakan mutu Unida disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu Unida. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Unida.

<b>1. Visi dan Misi Universitas Iskandarmuda</b>	<p><b>Visi:</b> "Pendidikan Tinggi yang unggul, sehat dan bermutu, dalam IPTEK, Inovasi serta IMTAQ bersinergi dengan kearifan lokal, berwawasan global"</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kesehatan organisasi melalui tata kelola universitas (good governance).</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan kepribadian dan moral yang baik, serta mampu menerapkan IPTEK dan IMTAQ dengan memanfaatkan kearifan lokal.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mengkaji, menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi baru yang bersinergi dengan kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan lokal, nasional dan regional.</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan IPTEK dan IMTAQ serta menciptakan inovasi baru untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>5. Membangun jejaring kerjasama dengan mitra terkait, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan badan swasta baik di dalam maupun di luar negeri.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi universitas yang sehat dalam mewujudkan tata kelola organisasi</li> <li>2. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan program pendidikan tinggi ng bermutu, efisien, terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dapat mengakomodasi minat mahasiswa</li> <li>3. Terciptanya iklim akademikyng kondusif untuk mendorong mahasiswa dosen dan tenaga administratif meningkatkan mutu secara terus menerus erta mendorong dosen meningkatkan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah di jurnal ilmiah nasional maupun internasional rta kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Memperbaiki suasana kerja dan profesionalisme</li> <li>5. Meningkatkan daya tampung untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh kesempatan pendidikan tinggi.</li> </ol>
--	---

	<b>Universitas Iskandarmuda</b>	No Dokumen : UNIDA/BPM/KM/03.01
	<b>Prosedur Kebijakan Mutu</b>	Tanggal Terbit : 10 Desember 2016
		No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 10


<p><b>2. Tujuan Kebijakan Mutu Universitas Iskandarmuda</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Unida sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.</li> <li>3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal Unida untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</li> <li>4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik Unida baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Kebijakan Mutu</b></p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unida adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Unida yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unida. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Unida secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Unida dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan ( stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi oleh Unida.</p>
<p><b>4. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan</b></p>	<p>Penjaminan Mutu Universitas Iskandarmuda merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, jurusan serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Universitas Iskandarmuda adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di tingkat Universitas Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan BPMU Universitas Iskandarmuda. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.</li> </ol>

	<p>Badan Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Universitas Iskandarmuda.</p> <p>2. Di tingkat Fakultas</p> <p>Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Badan Penjaminan Mutu Fakultas (BPMF). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Badan Penjaminan Mutu Fakultas (BPMF) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, BPMF dikoordinir oleh BPMU di tingkat universitas.</p>
<p><b>5. Istilah dan Definisi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.</li> <li>7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Iskandarmuda. <b>Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Iskandarmuda adalah mengembangkan pendidikan tinggi yang unggul, sehat dan bermutu dalam IPTEK, Inovasi dan IMTAQ dengan menjunjung tinggi kearifan loka yang berwawasan global.</b></li> </ol>

	<b>Universitas Iskandarmuda</b>	No Dokumen : UNIDA/BPM/KM/03.01
		Tanggal Terbit : 10 Desember 2016
	<b>Prosedur Kebijakan Mutu</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 10

	<p>8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.</p> <p>9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.</p>
--	--

<p><b>1. Garis Besar Kebijakan Mutu</b></p>	<p><b>Tujuan</b></p> <p>Tujuan SPMI Universitas Iskandarmuda adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan Unida.</li> <li>4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika Unida.</li> </ol> <p><b>Strategi</b></p> <p>Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI tercapai diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki</li> <li>2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi</li> <li>3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap arah</li> <li>4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.</li> </ol> <p><b>Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI</b></p> <p>Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI yaitu :</p>
---	---

	<b>Universitas Iskandarmuda</b>	No Dokumen : UNIDA/BPM/KM/03.01
		Tanggal Terbit : 10 Desember 2016
	<b>Prosedur Kebijakan Mutu</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 10

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

#### **Manajemen pelaksanaan**

Manajemen pelaksanaan SPMI di Unida menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

##### *a. Quality First,*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

##### *b. Stakeholders-in,*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

##### *c. The next process is our stakeholders,*


Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

##### *d. Speak with data,*


Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

##### *e. Upstream management,*


Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

	<b>Universitas Iskandarmuda</b>	No Dokumen : UNIDA/BPM/KM/03.01
		Tanggal Terbit : 10 Desember 2016
	<b>Prosedur Kebijakan Mutu</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 10

	<p><b>Unit atau pejabat khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penjaminan Mutu Unida.</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.</li> <li>3. Pelaksana Program yaitu Ketua Jurusan, ketua prodi dan Kepala pusat studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.</li> <li>4. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.</li> <li>5. Unit Audit Internal sebagai mitra BPMF dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.</li> </ol> <p>Adapun struktur organisasi BPM Unida dapat dilihat pada lampiran.</p>
<p><b>2. Dokumen SPMI</b></p>	<p>Dokumen SPMI Universitas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SPMI,</li> <li>2. Manual SPMI,</li> <li>3. Standar SPMI dan</li> <li>4. Formulir SPMI</li> </ol> <p>Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan Mutu, Statuta Unida, dan Renstra Unida. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Unida dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Unida</li> <li>2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar</li> </ol>


	<b>Universitas Iskandarmuda</b>	No Dokumen : UNIDA/BPM/KM/03.01
		Tanggal Terbit : 10 Desember 2016
	<b>Prosedur Kebijakan Mutu</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 10

	<p>3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.</p> <p>4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.</p> <p>5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.</p>
3. Daftar Standar Mutu	<p><b>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</b> merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>Standar Nasional Penelitian; dan</li> <li>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol> <p><b>Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>standar kompetensi lulusan;</li> <li>standar isi pembelajaran;</li> <li>standar proses pembelajaran;</li> <li>standar penilaian pembelajaran;</li> <li>standar dosen dan tenaga kependidikan;</li> <li>standar sarana dan prasarana pembelajaran;</li> <li>standar pengelolaan pembelajaran; dan</li> <li>standar pembiayaan pembelajaran.</li> </ol> <p><b>Standar Nasional Penelitian terdiri atas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>standar hasil penelitian;</li> <li>standar isi penelitian;</li> </ol>

	<b>Universitas Iskandarmuda</b>	No Dokumen : UNIDA/BPM/KM/03.01
		Tanggal Terbit : 10 Desember 2016
	<b>Prosedur Kebijakan Mutu</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 10 dari 10

	<p>3. standar proses penelitian;</p> <p>4. standar penilaian penelitian;</p> <p>5. standar peneliti;</p> <p>6. standar sarana dan prasarana penelitian;</p> <p>7. standar pengelolaan penelitian; dan</p> <p>8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p><b>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:</b></p> <p>1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>4. Manual Mutu</b>	<p>Manual SPMI Unida terdiri atas :</p> <p>1. Manual Penetapan Standar SPMI Unida</p> <p>2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Unida</p> <p>3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Unida</p> <p>4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Unida</p> <p>5. Manual Peningkatan Standar SPMI Unida</p>

# UNIVERSITAS ISKANDARMUDA



**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)  
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA**

